

## UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

[bppd.jatengprov.go.id](http://bppd.jatengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN WONOGIRI

# Pelayanan Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy identitas Pemohon yang sah sesuai data kendaraan bermotor (apabila diwakilkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa)
2. Laporan Kepolisian terkait tindak Pidana
3. Laporan dari Pihak Berwenang terkait sengketa
4. Permohonan Blokir Jual-Beli.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

[bppd.jatengprov.go.id](http://bppd.jatengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN WONOGIRI

Image not found or type unknown



1. Permohonan mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan permohonan Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
4. Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas setempat melakukan verifikasi dan Pemblokiran atas ajuan dari Samsat
5. Memberikan informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah diblokir
6. Memberikan Surat Tindakan Blokir ke Petugas Bapenda di UPPD/Samsat
7. Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak kendaraan bermotor.

## Waktu Penyelesaian

47 Menit

Jangka waktu mulai dari pemohon mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor sampai dengan penonaktifan status pajak kendaraan bermotor maksimal 47 menit

## UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

[bppd.jatengprov.go.id](http://bppd.jatengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN WONOGIRI

### Biaya / Tarif

# UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

[bppd.jatengprov.go.id](http://bppd.jatengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN WONOGIRI

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya

- Microbus

# UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

[bppd.jatengprov.go.id](http://bppd.jatengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN WONOGIRI

## Produk Pelayanan

1. Pemblokiran Kendaraan Bermotor

## Pengaduan Layanan

Whatsap 085229168333

Instagram @samsatwng

Twitter @samsatwonogiri